

DAMPAK PENERIMAAN CHT & CUKAI MMEA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH PADA KANWIL DJBC JABAR

***Dwinta Mulyanti¹, Ananda Rendainy Fadilah²**

^{1,2}Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, dwinta999@ars.ac.id

ABSTRAK

Pendapatan Daerah dijelaskan sebagai muara dari berbagai macam penerimaan, salah satunya berasal dari penerimaan cukai. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak penerimaan cukai hasil tembakau dan MMEA terhadap realisasi target penerimaan daerah di Kanwil DJBC Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi masing-masing variabel penelitian dan memverifikasi hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang relevan. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dengan rentang waktu tahun 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan antara cukai hasil tembakau dan penerimaan cukai MMEA terhadap realisasi penerimaan daerah pada Kanwil DJBC Jawa Barat.

Kata kunci: *Penerimaan Cukai Hasil Tembakau, Penerimaan Cukai MMEA, Penerimaan Daerah*

ABSTRACT

Regional Revenue is explained as the estuary of various kinds of revenues, one of which comes from excise revenues. Based on these conditions, the purpose of this study was to examine the impact of tobacco excise and MMEA excise revenues to realize the regional revenue target at the West Java DJBC regional office. The research method used in this study is descriptive verification method in order to determine the condition of each research variable and verify the results of research conducted with relevant previous studies. The data used to support the research is secondary data in the form of financial reports with a timeframe of 2016-2019. The results showed that there was a significant effect, either partially or simultaneously, between tobacco excise and MMEA excise revenues on the realization of regional revenues at the West Java DJBC Regional Office.

Keywords: *Tobacco Excise Revenue, MMEA Excise Revenue, Regional Revenues*

PENDAHULUAN

Penerimaan daerah di Jawa Barat yang dilaksanakan untuk memakmurkan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk penerimaan cukai yang mempunyai peranan begitu besar untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah (Syawie, Sondakh, & Pangerapan, 2016). Pajak daerah merupakan pendapatan yang merupakan sumber pendanaan yang berasal dari daerahnya masing-masing yang diperuntukkan untuk pembangunan daerahnya (Bernardin, 2017). Pengelolaan pajak daerah merupakan salah satu hak Pemerintah Daerah sebagai salah satu implementasi dari otonomi daerah (Yudo, 2019). Dari sekian banyak penerimaan daerah yang bersumber dari pajak saah satu diantaranya adalah penerimaan daerah yang berasal dari pajak cukai (Triono, 2017). Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1995, Cukai adalah pungutan negara yang mempunyai karakteristik atau sifat tertentu, karena barang-barang yang dikenakan tarif cukai memiliki karakteristik tersendiri.

Penerimaan cukai jawa barat telah menyumbang penerimaan negara tersebut pada tahun 2017 sejumlah 18,28 triliun dikumpulkan dari sektor Bea Masuk Impor dan Cukai Hasil Tembakau, Etil Alkohol, dan MMEA, yang merupakan total penerimaan (www.beacukai.go.id). Sejak tahun 2014 dilakukan berupa pajak rokok yang ditopang bahwa penerapan pajak daerah pada Cukai Hasil Tembakau penerimaan Cukai Hasil Tembakau pada APBN terus meningkat tepatnya 5 tahun sebelum kurun waktu itu (Handaka, 2018). Penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp25,36 triliun termasuk penerimaan cukai jawa barat tahun 2018 sebesar Rp27,756 triliun, penerimaan cukai hasil tembakau memiliki penerimaan yang besar, memiliki kategori melebihi jumlah target APBN yang memberikan kontribusi pada penerimaan daerah dibidang cukai (Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat).

Berdasarkan jumlah kontribusi terbesar dari segi pajak cukai ada dua jenis pajak cukai yang memberikan kontribusi tidak

sedikit kepada pengelolaan pajak daerah dibidang cukai yaitu cukai tembakau dan cukai yang dikenakan pada minuman etil alkohol (Handaka, 2018). Terkhusus untuk cukai hasil tembakau yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan retribusi Daerah atas Cukai Hasil Tembakau diberlakukan menjadi salah satu hal yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya (Triono, 2017). Sama halnya dengan pengelolaan pajak cukai yang bersumber dari minuman etil alkohol yang sebagiannya juga dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Namun cukai sejatinya merupakan pajak yang juga diatur oleh ketentuan pemerintah pusat dan dijalankan secara bersama oleh pemerintah pusat dan daerah (Sari, Rahmiyatun, Suhaila, & Suratriadi, 2019). Penerapan pungutan ini dikenal dengan istilah *piggyback tax system* (Handaka, 2018). *Piggyback tax system* merupakan salah satu pembagian kewenangan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena subjek pajaknya memiliki karakteristik tertentu (Handaka, 2018).

Meski dalam pengelolaannya baik pemerintah daerah dan pusat memiliki porsi masing-masing, namun harga yang dikenakan pada dua jenis objek oajak tersebut berkaitan erat dengan tarif cukai yang juga menyesuaikan dengan tingkat inflasi secara nasional (Suprihatin, Harianto, Sinaga, & Kustiari, 2019). Mengikuti tingkat inflasi kenaikan cukai mengandung minuman etil alkohol dan cukai hasil tembakau oleh pemerintah diputuskan, sebesar 42% dan 48% pengaruh penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol dibidang cukai lagi dipengaruhi oleh faktor lain, semakin tinggi penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol hal ini menunjukkan semakin tinggi penerimaan negara di bidang cukai (Sari et al., 2019).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diartikan bahwa penelitian ini berfokus untuk mengkaji dampak dari cukai hasil tembakau dan minuman etil alkohol terhadap penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN LITERATUR

Cukai

Menurut UU Tahun 2007 No. 39 tentang cukai, “Cukai adalah pungutan negara terhadap yang dikenakan mempunyai karakteristik atau sifat yang ditetapkan barang-barang tertentu oleh undang-undang”. Lebih lanjut Syawie et al (2016) mengartikan bahwa cukai merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas pembelian barang yang memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 barang-barang yang termasuk kedalam objek cukai adalah minuman etil alkohon atau etanol dengan mengenyampingkan proses pembuatannya dan bahan baku yang dipergunakan, serta hasil olahan tembakau. Namun demikian besar pran dari pemerintah untuk dapat mengontrol konsumsi yang ada di masyarakat dengan mengontrol tarif cukai karena meski memberikan keuntungan kepada pemerintah dari sisi pajak cukai namun peran pemerintah dalam melindungi masyarakat pun tidak bisa dikesampingkan (Hayati & Karlina, 2017).

Cukai Hasil Tembakau

Tembakau merupakan salah satu hasil agroindustri yang mengambil peran penting dalam perekonomian secara nasional melalui industri rokok (Suprihatin et al., 2019). Olahan hasil tembakau yang dikenakan cukai terdiri dari sigaret, cerutu, rokok daun/klobot, tembakau iris dan sebagainya (Handaka, 2018). Lebih lanjut Triono (2017) menggolongkan hasil-hasil olahan tembakau sebagai berikut:

Jenis penerimaan dari cukai hasil tembakau meliputi:

- a. Sigaret adalah hasil olahan tembakau yang dibuat dengan cara dilinting menggunakan kertas. Sigaret terdiri dari berbagai jenis antara lain sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek tangan filter (SKTF), sigaret putih tangan (SPT), sigaret putih tangan filter (SPTF), dan sigaret kelembak menyan (KLM).

- b. Cerutu adalah hasil olahan tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau.
- c. Rokok daun adalah hasil olahan tembakau yang terbuat dari daun nipah, daun jagung atau sejenisnya
- d. Tembakau Iris adalah hasil olahan tembakau dari daun tembakau yang dicincang kasar

Penerimaan Cukai MMEA

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah semua benda berbentuk likuid yang diolah dengan cara peragian, penyulingan, atau dengan cara lainnya baik yang diproduksi didalam negeri maupaun yang didatangkan dari luar negeri. Lebih lanjut Mahmud & Wangkar (2015) mengklasifikasikan minuman beralkohol menjadi tiga golongan diantaranya kadar 5% (golongan A), kadar 5% sampai dengan 20% (golongan B), dan diatas kadar 20% (golongan C).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2014 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Nomor PER-01/BC/ dapat kita ketahui berbunyi:

1. Etanol atau Etil Alkohol adalah barang jernih, cair, dan dengan rumus kimia C_2H_5OH merupakan senyawa organik, tidak berwarna, yang diperoleh penyulingan maupun secara sintesa kimiawi dan/atau baik secara peragian.
2. Disingkat MMEA yang selanjutnya Minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara penyulingan adalah yang lazim disebut minuman barang cair yang mengandung etil alkohol, atau peragian, cara lainnya. Jenis-Jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol pembuatannya jenis menjadi 3 jenis berdasarkan cara Pembuatan minuman beralkohol di dunia dibagi :
 1. Bir (*Beer*) merupakan minuman tertua yang dibuat manusia, yaitu sejak sekitar 5000 SM yang tercatat disejarah tertulis Mesir Kuno dan Mesopotamia. Secara umum bir di buat dari tanaman barley atau sejenis tanaman gandum yang dicampur dengan beberapa biji-bijian yang

dikombinasikan dengan ragi. Biasanya bir berkadar alkohol sampai dengan 5% lebih rendah berkisar 3% yang bisa mencapai 8% kadar alkoholnya kecuali *stout bier* (bir hitam). Bir merupakan minuman beralkohol golongan A;


2. Dibuat dari berbagai jenis buah-buahan, minuman beralkohol, seperti peaches, plums, buah anggur, atau apricots, adalah Anggur (*Wine*) yang tetapi paling yang sering digunakan adalah anggur (*grapes*). Minuman beralkohol yang kadar alkoholnya berkisaran diantara 8% yang biasanya dibuat dari sari buah sampai dengan 15% disebut sebagai wine buah (*fruit wine*). Anggur merupakan minuman beralkohol golongan B;
3. Spirit (*Spirits*) adalah dibuat dengan cara mendistilasi cairan minuman beralkohol yang telah terfermentasi sehingga dicapai kadar alkohol yang lebih tinggi yaitu berkisar 95%. Spirit yang merupakan minuman beralkohol bergolongan C .

Penerimaan Daerah

Penerimaan negara yang terbesar sampai dengan saat ini tidak dapat dipungkiri berasal dari pajak (Saragih, 2018). Menurut Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 28, pajak daerah di dalam undang-undang tersebut dibedakan menjadi dua jenis yakni pajak kabupaten dan pajak provinsi. pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan batuan dan logam, pajak sarang burung walet, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan terdiri atas pajak kabupaten. Sementara pajak air permukaan dan pajak rokok, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor terdiri atas pajak provinsi”.

Penerimaan daerah yang diperoleh bersumber dari pendapatan daerah yang diestimasikan secara terukur dan proporsional serta dialokasikan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan oleh daerah (Saragih, 2018).

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

1. Adanya peningkatan penerimaan daerah dibidang cukai dari sektor Cukai Hasil Tembakau dan Cukai MMEA
2. Adanya pengaruh Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai
3. Adanya pengaruh Penerimaan Cukai MMEA Terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai
4. Adanya pengaruh Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Penerimaan Cukai MMEA Terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai

Penerimaan Cukai Tahun 2016 - 2019 Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Target dan Realisasi Cukai 2016-2019					
Tahun	Target APBD	Realisasi (Dalam Juta Rupiah)			%
		HT	MMEA	Realisasi	
2016	24.463.500.530.000	25.360.000.000.000	28.391.252.375	26.231.491.252.375	107%
2017	26.110.085.280.000	25.226.545.310.350	28.418.830.880	26.073.754.913.527	100%
2018	26.249.990.000.000	25.887.737.893.060	28.466.409.380	26.767.809.289.795	102%
2019	28.457.052.930.000	28.449.723.933.960	990.952.126.200	29.471.871.270.895	104%

Sumber: Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Penerimaan cukai hasil tembakau dan cukai minuman mengandung etil alkohol dari tahun 2016-2019 mengalami naik turun . Pada tahun 2016 sebesar realisasi penriamaan cukai sebesar Rp.

26,231,491,252,375 dengan persentase 107% yang melebihi target sebesar Rp. 24,463,500,530,000. Pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga penerimaan sebesar Rp26,073,754,913,527 dengan persentase 100% yang tidak melebihi target yaitu sebesar Rp. 26,110,085,280,000. Mengalami kenaikan pada tahun 2018 kembali menjadi realisasi sebesar Rp. 26,767,809,289,795 dengan persentase 102% melebihi target sebesar Rp. 26,249,990,000,000. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp. 29,471,871,270,895 dengan persentase 104%. melebihi target penerimaan sebesar Rp. 28,457,052,930,000.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengkaji Dampak Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

Menurut Sugiyono (2018:11) : “Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti sampel atau pada populasi tertentu, sebagai metode penelitian dapat diartikan, menggunakan instrument pengumpulan data penelitian, analisis data bersifat statistic atau kuantitatif, yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang berlandaskan pada filsafat positivisme”. Dengan jenis penelitian deskriptif verifikatif. Metode deskriptif yaitu tanpa bermaksud menganalisis suatu hasil penelitian metode penelitian tetapi yang digunakan untuk menggambarkan atau membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan metode verifikatif adalah hasil penelitian deskriptif untuk menguji hipotesis metode penelitian melalui pembuktian sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima dengan perhitungan statistika.

PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penerimaan n Cukai HT	Penerimaan n Cuka MMEA	Penerimaan n Daerah
N		4	4	4
Normal	Mean	26231001	269057154	27136231
	Std. Deviation	784342.50	708.75	681648.00
Parameters ^{a,b}	Std.	1506455	481263315	15851771
	Deviation	95071942	328.669	17005.596
Most Extreme Differences	Absolute	.340	.441	.342
	Positive	.340	.441	.342
	Negative	-.252	-.309	-.251
Kolmogorov-Smirnov Z		.680	.883	.684
Asymp. Sig. (2-tailed)		.744	.417	.738

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Diolah

Dengan dilakukan ketentuan yaitu memiliki distribusi data normal apabila nilai signifikansi diatas 0,05 5% atau dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov maka pada uji normalitas data dapat. Sedangkan data tidak memiliki distribusi normal maka jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 0,05 atau 5%. Berdasarkan tabel IV.3 tersebut nilai signifikansi sebesar 0,738 lebih besar dari 0,05 ($0,738 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas Data

Dilihat dari *Variance Inflation* pada Uji Multikolinearitas dapat (VIF) ada atau tidaknya multikolonieritas. Kurang dari 0,1 nilai *tolerance* tidak dan jika dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas nilai VIF maka model tidak lebih dari 10. Berdasarkan tabel IV.4 tersebut diketahui semua variabel lebih dari 0,10 nilai *tolerance* yang berarti antar variabel independen ada korelasi. Lebih dari 10,00 nilai VIF semua variabel independent. Berdasarkan hasil diatas antar variabel multikolinieritas terjadi.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	159975373727.538	7003237913336.569		-.228	.837		
Penerimaan Cukai HT	1.040	.028	.989	37.736	.017	.036	27.861
Penerimaan Cuka MMEA	.038	.086	.012	.445	.734	.036	27.861

a. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Sumber: Data Diolah

Uji Autokorelasi Data

Runs Test	
Test Value ^a	49692525758.85732
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	2
Total Cases	4
Number of Runs	3
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Sumber: Data Diolah

Apabila kurang dari 0,05 atau 5% nilai Asymp. Sig. (2-tailed), maka untuk H_a diterima dan H_0 ditolak. Secara tidak acak (sistematis) hal tersebut berarti data residual terjadi. Apabila lebih dari 0,05 atau 5% nilai Asymp. Sig. (2-tailed), maka H_a ditolak dan untuk H_0 diterima. Terjadi secara acak (random) hal tersebut berarti data residual. Berdasarkan tabel IV.6 tersebut diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 1,000 lebih besar > dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas Data

Berdasarkan hasil diatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai signifikansi antara pengaruh Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Penerimaan Cukai MMEA terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai sebesar 0,273 dimana $0,273 > 0,5$. Antara Penerimaan Cukai Hasil Tembakau terdapat nilai yang signifikan sebesar 0,279 dimana $0,279 > 0,5$ dan terdapat nilai yang signifikan antara Penerimaan Cukai MMEA

sebesar 0,364 dimana $0,364 > 0,5$. Kesimpulan dari pengujian ini adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	13771872691265.623	6293720133896.637		2.188	.273		
1 Penerimaan Cukai HT	-.529	.248	-.3407	2.135	.279	.036	27.861
Penerimaan Cuka MMEA	1.285	.775	2.644	1.657	.346	.036	27.861

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Diolah

Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	159975373727.538	7003237913336.569		-.228	.837		
1 Penerimaan Cukai HT	1.040	.028	.989	37.736	.017	.036	27.861
Penerimaan Cuka MMEA	.038	.086	.012	.445	.734	.036	27.861

a. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Sumber: Data Diolah

Persamaan regresi dengan nilai diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 159975373727.538 + 1.040X_1 + 0.038X_2$$

- Constant sebesar 159975373727.538 artinya jika Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X_1) dan Penerimaan Cukan MMEA (X_2) tidak ada maka Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y) Sebesar Rp. 159975373727.538.
- Koefisien Regresi Penerimaan Cukai Hasi Tembakau (X_1) sebesar artinya setiap kenaikan Rp. 1 Penerimaan Cukai Hasil Tembakau akan meningkatkan penerimaan sebesar 1.040, dan jika mengalami penurunan satuan akan menurunkan penerimaan daerah sebesar 1.040.

c. Koefisien Regresi Penerimaan Cukai MMEA (X2) sebesar 0.038 setiap kenaikan Rp. 1 Penerimaan Cukai Hasil Tembakau akan meningkatkan penerimaan sebesar 0.038, dan jika mengalami penurunan satuan akan menurunkan penerimaan daerah sebesar 0.038.

Uji t

Berdasarkan data tersebut terdapat nilai sig. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X1) diperoleh t hitung sebesar 37.736 dengan sebesar probabilitas 0,017 yang nilainya lebih kecil dari 0,5. Demikian dengan H2 diterima yang artinya terdapat pengaruh positif Penerimaan Cukai Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y). Berdasarkan data table IV.7 tersebut terdapat Penerimaan Cukai MMEA (X2) diperoleh sebesar t hitung 0.445 dengan sebesar probabilitas 0.734 yang nilainya lebih besar 0,5. Demikian dengan H3 tidak terdapat pengaruh antara yang artinya ditolak Penerimaan Cukai MMEA terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y). Karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+) maka Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X1) dan Penerimaan Cukai MMEA (X2) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y).

Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1.000 ^a	1.000	1.000	13626407553.090

a. Predictors: (Constant), Penerimaan Cuka MMEA, Penerimaan Cukai HT
 b. Dependent Variable: Penerimaan Dsarah

Sumber: Data Diolah

R Square (R2) adalah 1.000, bahwa Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X1) dan Penerimaan Cukai MMEA berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y) yaitu sebesar 100 %.

PEMBAHASAN

Adanya kenaikan penerimaan daerah dibidang cukai dari sektor cukai hasil

tembakau dan cukai minuman mengandung etil alkohol

Penerimaan daerah dibidang cukai terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016- 2019. Hal tersebut dikarenakan penerimaan cukai pada sektor Cukai Hasil Tembakau dan Cukai MMEA mengalami penerimaan yang meningkat dengan adanya tarif cukai yang meningkat, pada tahun 2019 penerimaan daerah dibidang cukai melebihi target hingga mencapai 103.57% meliputi Cukai Hasil Tembakau, Cukai MMEA, Cukai EA dan Cukai Lainnya yang tidak penulis teliti. Hal tersebut dikarenakan adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk pamflet dan bekerja sama yang dilakukan dari desa ke desa 1 bulan sekali merupakan kegiatan rutin yang ditujukan untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dibidang cukai untuk menjadi sarana komunikasi memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok dan minuman mengandung etil alkohol ilegal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Triono (2017) dimana pelaksanaan kebijakan disebutkan bahwa dengan adanya kenaikan tarif cukai, jumlah pabrik hasil tembakau selama tahun 2013 mengalami naik turun hingga 2016 dapat mengontrol jumlah produksi hasil tembakau dan dengan adanya kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

Penelitian ini tidak hanya melakukan pengujian pada penerimaan negara dibidang cukai hasil tembakau ataupun hanya pengujian pada cukai minuman mengandung etil alkohol seperti pada penelitian sebelumnya, tetapi menghasilkan pengujian cukai hasil tembakau dan cukai minuman mengandung etil alkohol yang dalam berkontribusi pada pendapatan daerah dibidang cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Barat sehingga mengetahui bahwa penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Cukai MMEA berperan penting dalam penerimaan daerah dibidang cukai.

Adanya pengaruh Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai

Hasil pengujian pada variabel Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X1) berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X1) berpengaruh pada Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y) hal ini terjadi karena penerimaan cukai dalam sektor cukai hasil tembakau mengalami kenaikan sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah dalam bidang cukai. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan kenaikan dari tarif cukai hasil tembakau, semakin tinggi penerimaan cukai hasil tembakau maka semakin berpengaruh pada penerimaan daerah dibidang cukai. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dari desa ke desa yang ditujukan untuk menjadi sarana komunikasi memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal, sehingga dapat mengurangi penyebaran rokok ilegal maka penerimaan cukai hasil tembakau pun meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Suprihatin et al., 2019) bahwa pajak yang bersumber dari cukai rokok berdampak pada kenaikan penerimaan pemerintah.

Adanya pengaruh Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Penerimaan Cukai MMEA Terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai.

Hasil pengujian pada variabel Penerimaan Cukai MMEA (X2) berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Penerimaan Cukai MMEA (X2) tidak berpengaruh pada Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y). Hal ini terjadi karena penerimaan cukai dalam sektor minuman mengandung etil alkohol (MMEA) mengalami kenaikan sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah dalam bidang cukai. Maka semakin tinggi penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) semakin berpengaruh pada penerimaan daerah dibidang cukai. Dan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dari desa ke desa yang ditujukan untuk menjadi sarana komunikasi

memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal, sehingga dapat mengurangi penyebaran rokok ilegal maka penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol pun meningkat.

Hasil penelitian ini bertolak belakang penelitian Sari et al (2019) dimana adanya pengaruh penerimaan Cukai MMEA berpengaruh terhadap penerimaan negara dibidang cukai sebesar 42% dan 48% lagi dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil penelitian ini berbeda karena menguji penerimaan atau pendapatan cukai MMEA terfokus hanya pada total penerimaan daerah di Jawa Barat, dan pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel penerimaan cukai MMEA nasional, hasil penelitian ini mengkaji bahwa peningkatan atau pun penurunan penerimaan cukai MMEA tidak mempengaruhi kenaikan penerimaan daerah secara signifikan.

Adanya pengaruh Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Penerimaan Cukai MMEA Terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai.

Hasil pengujian pada variabel Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X1) dan Penerimaan Cukai MMEA (X2) berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X1) dan Penerimaan Cukai MMEA (X2) secara bersama-sama atau simultan dan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Hal tersebut terjadi karena penerimaan cukai dalam sektor cukai hasil tembakau dan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) mengalami kenaikan sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah dalam bidang cukai. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan kenaikan dari tarif cukai hasil tembakau, semakin tinggi penerimaan cukai hasil tembakau dan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) semakin berpengaruh pada penerimaan daerah dibidang cukai. Dan dengan adanya sosialisasi kepada

masyarakat yang dilakukan dari desa ke desa yang ditujukan untuk menjadi sarana komunikasi memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal, sehingga dapat mengurangi penyebaran rokok ilegal maka penerimaan cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) pun meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Suprihatin et al (2019), namun bertolak belakang dengan penelitian (Sari et al., 2019).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau dan hasil minuman etil alkohol sudah dalam kondisi yang baik, sehingga diharapkan dapat terus memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah namun tidak dengan cukai minuman etil alkohol yang menunjukkan hasil sebaliknya. Namun demikian jika dilihat secara simultan cukai tembakau dan minuman etil alkohol memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tentunya Pemerintah daerah bersama dengan Pemerintah Pusat perlu meningkatkan penerimaan pajak dari cukai tentunya tetap dengan pengontrolan yang terstandarisasi sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

REFERENSI

- Bernardin, D. E. Y. (2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *Eksposisi*, 9(1), 19–35.
- Handaka, R. D. (2018). Analisis Penerapan Piggybacking Tax Pada Penerimaan Cukai Hasil, 1–13.
- Hayati, S., & Karlina, L. (2017). Sistem Penerimaan Kas Atas Bea Masuk Barang Impor Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai. *Jurnal Bisnis Administrasi*, 06(1), 61–68.
- Mahmud, L., & Wangkar, A. (2015). Evaluasi Prosedur Pemungutan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado. *Jurnal EMBA*, 3(1), 707–715.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal SIKAP*, 3(1), 17–27.
- Sari, D. P., Rahmiyatun, F., Suhaila, A., & Suratriadi, P. (2019). Analisis Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Terhadap Penerimaan Negara Dibidang Cukai Pada KPPBC Jakarta. *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(12), 1182–1194.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suprihatin, A., Harianto, Sinaga, B. M., & Kustiari, R. (2019). Dampak Kebijakan Cukai Rokok Terhadap Distribusi Surplus Ekonomi Industri Rokok Di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 37(1), 1–23.
- Syawie, F. A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Dan Pemungutan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri Berdasarkan PER-01/BC/2014 Dan PER-24/BC/2015 Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pabean C Manado. *Jurnal EMBA*, 4(4), 824–833.
- Triono, D. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 1–6.

Yudo, D. A. (2019). Optimalisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) Di DKI Jakarta Melalui Cukai Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 137–146.

BIODATA PENULIS

Dwinta Mulyanti salah satu dosen di Fakultas Ekonomi yang tertarik melakukan penelitian dari segi manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia

Ananda Rendainy Fadilah adalah mahasiswi di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Perpajakan. Keterkaitan dengan penelitian ini karena terkait dalam bidang perpajakan.